Pertemuan ke-6

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

NEGARA DAN WARGA NEGARA

Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut.

Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan diakui secara hukum oleh negara yang bersangkutan.

WARGA NEGARA

ASAS KEWARGANEGARAAN
(BEBAS SETIAP NEGARA)

1. KELAHIRAN

a. Ius Soli (tempat lahir)
b. Ius Sanguinis (keturunan)

2. PERKAWINAN

a. Kesatuan Hukum
b. Persamaan Derajat

- **Ius Soli** adalah menetapkan seseorang yang dilahirkan di negara tersebut, maka ia mendapatkan hak sebagai warga negara
- **Ius Sanguinis** adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

3 STATUS KEWARGANEGARAAN

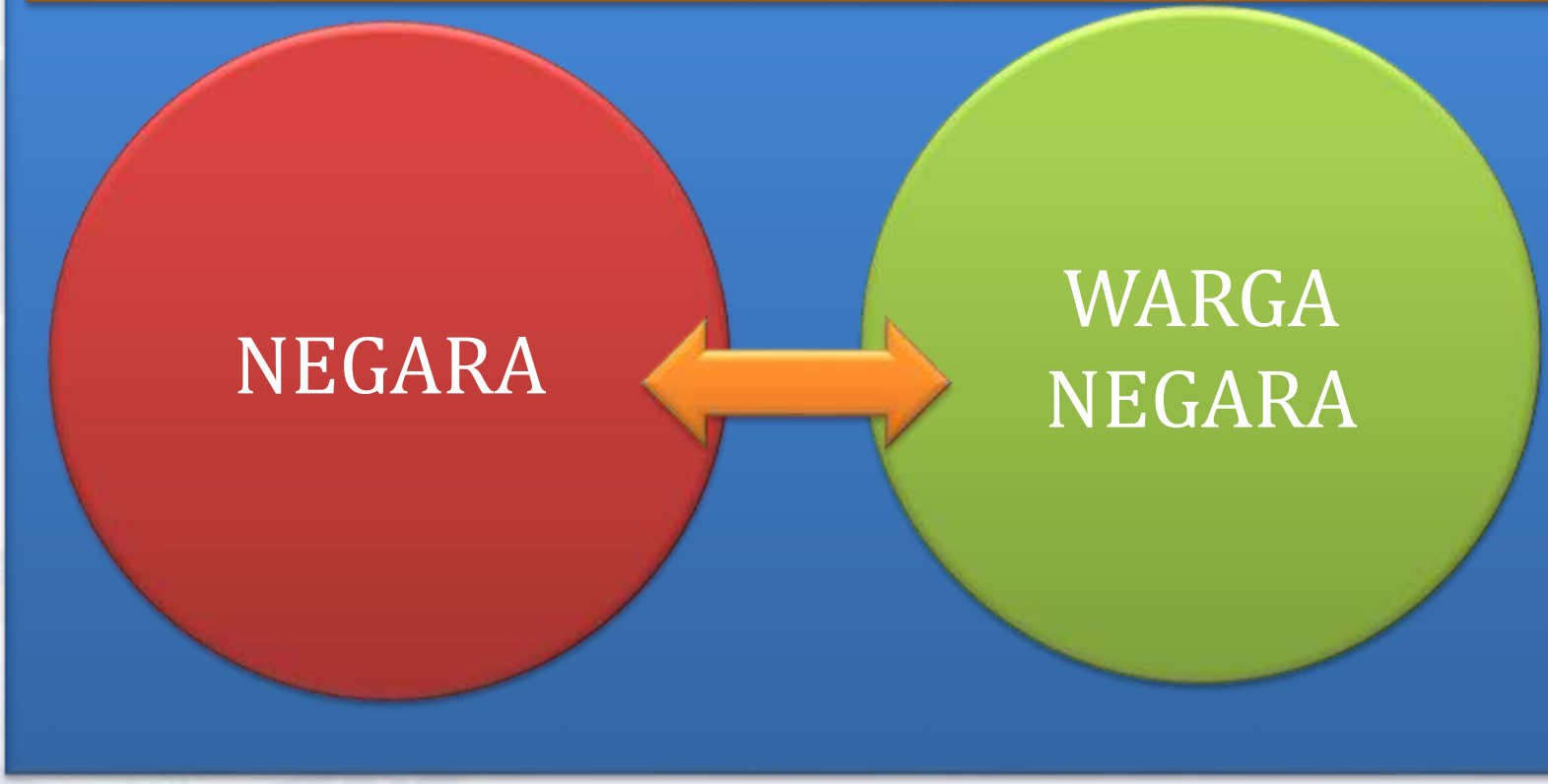
(persoalan pribadi, lokasi dan kepentingan tertentu)

- **Apatride** : orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan
- **Bipatride** : orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap (misalnya penduduk yang ada di perbatasan 2 negara)
- **Multipatride** : orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua kewarganegaraan

PENDUDUK DAN WARGA NEGARA



HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA



HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

- Hak adalah kuasa untuk menerima apa yang seharusnya diterima atau melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan atau diterima yang sejatinya dapat dituntut oleh penerima setelah melaksanakan kewajiban.

- Kewajiban adalah suatu keharusan dalam melakukan suatu hal atau memberikan suatu hal.

- Warga negara menurut pasal 26 UUD 1945 : orang-orang bangsa Indonesia aslidan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara Indonesia (WNI)
- menurut pasal I ayat I UU Nomor 12 Tahun 2006 : warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paham
Hak dan Kewajiban Warga Negara

- Pluralis: Negara tunduk kepada warga
- Marxis : Negara menguasai warga
- Sintesis: Negara dan warga saling bergantung

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD45

Pasal	Hak Warga Negara
Pembukaan UUD 1945	Hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan.
Pasal 6 Ayat 1	Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden.
Pasal 27 Ayat 2	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Pasal 27 Ayat 3	Hak dalam upaya bela negara
Pasal 28	Hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
Pasal 28A-28I	Hak Asasi Manusia
Pasal 29	Hak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan
Pasal 30	Hak dalam pertahanan dan keamanan negara
Pasal 31	Hak untuk mendapatkan pendidikan
Pasal 32	Hak memelihara dan mengembangkan kemajuan kebudayaan
Pasal 33	Hak ekonomi atau hak untuk mendapatka nkesejahteraan sosial
Pasal 34	Hak fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara

end

